



P U T U S A N

Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Firmansyah als Kuntet Bin Taufik Savalas
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 17 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Basuki Rahmat, 3/27, RT.02, RW.01, Kelurahan Kampungdalem, Kec./Kab. Tulungagung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Nanang Firmansyah als Kuntet Bin Taufik Savalas ditangkap tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa Nanang Firmansyah als Kuntet Bin Taufik Savalas ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidaangan meskipun telah diberikan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG FIRMANSYAH Als KUNTET Bin TAUFIK SAVALAS telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1.**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG FIRMANSYAH Als KUNTET Bin TAUFIK SAVALAS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa NANANG FIRMANSYAH Als KUNTET Bin TAUFIK SAVALAS bersama-sama dengan Saksi FARHAN HOGI MURENTY, Saksi Dimas Bagus Prasetyo, Saksi Muhammad Faris Nurul Abror dan Saksi Sindy Sulisty pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di pekarangan masuk Kel. Jepun Kec./Kab. Tulungagung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat yang telah tersebut di atas Saksi Korban RENALDY bersama dengan Terdakwa NANANG FIRMANSYAH Als KUNTET Bin TAUFIK SAVALAS bersama-sama dengan Saksi FARHAN HOGI MURENTY, Saksi Dimas Bagus Prasetyo, Saksi Muhammad Faris Nurul Abror dan Saksi Sendy Sulistyو berada dilokasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan Kaos yang digunakan oleh Saksi Korban RENALDY dimana terdakwa dan teman-temannya tidak terima dengan Saksi Korban RENALDY karena memakai baju perguruan silat Setia Hati Teratai "SH" namun Saksi Korban RENALDY bukan anggota SH, pada kejadian tersebut Saksi Korban RENALDY dikeroyok oleh terdakwa NANANG FIRMANSYAH Als KUNTET Bin TAUFIK SAVALAS bersama-sama dengan Saksi FARHAN HOGI MURENTY, Saksi Dimas Bagus Prasetyo, Saksi Muhammad Faris Nurul Abror dan Saksi Sendy Sulistyو bersama dengan teman-temannya yang lain yang berjumlah kurang lebih 10 orang ;
 - Bahwa adapun yang dilakukan oleh Terdakwa menampar muka Saksi Korban RENALDY sebanyak 3 (tiga) kali saat Saksi Korban RENALDY didudukan di pekarangan dan memukul tubuh Saksi Korban RENALDY saat Saksi Korban RENALDY posisinya tidur membungkuk kesamping saat terjatuh ;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Bayangkara, Nomor VER/FD/291520/RSBTULUNGAGUNG, tanggal 25 Oktober 2023 Atas nama Saksi. RENALDY FAISAL, menerangkan :
 - Ditemukan adanya luka memar pada bagian pipi kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
 - Ditemukan adanya luka memar pada bagian hidung dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter;
 - Ditemukan adanya perdarahan pada selaput putih mata kiri;
 - Ditemukan adanya luka lecet gores pada bahu kiri dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
 - Ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung atas kanan;
 - Ditemukan adanya luka lecet gores pada pinggang kiri dengan ukuran empat centimeter kali empat centimeter;
 - Ditemukan adanya luka lecet gores pada pinggang atas kin dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsudair

Bahwa Terdakwa NANANG FIRMANSYAH Als KUNTET Bin TAUFIK SAVALAS bersama-sama dengan Saksi FARHAN HOGI MURENTY, Saksi Dimas Bagus Prasetyo, Saksi Muhammad Faris Nurul Abror dan Saksi Sendy Sulistyو pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di pekarangan masuk Kel. Jepun Kec./Kab. Tulungagung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat yang telah tersebut di atas Saksi Korban RENALDY bersama dengan Terdakwa NANANG FIRMANSYAH Als KUNTET Bin TAUFIK SAVALAS bersama-sama dengan Saksi FARHAN HOGI MURENTY, Saksi Dimas Bagus Prasetyo, Saksi Muhammad Faris Nurul Abror dan Saksi Sendy Sulistyو berada dilokasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan Kaos yang digunakan oleh Saksi Korban RENALDY dimana terdakwa dan teman-temannya tidak terima dengan Saksi Korban RENALDY karena memakai baju perguruan silat Setia Hati Teratai "SH" namun Saksi Korban RENALDY bukan anggota SH, pada kejadian tersebut Saksi Korban RENALDY dikeroyok oleh terdakwa NANANG FIRMANSYAH Als KUNTET Bin TAUFIK SAVALAS bersama-sama dengan Saksi FARHAN HOGI MURENTY, Saksi Dimas Bagus Prasetyo, Saksi Muhammad Faris Nurul Abror dan Saksi Sendy Sulistyو bersama dengan teman-temannya yang lain yang berjumlah kurang lebih 10 orang ;
- Bahwa adapun yang dilakukan oleh Terdakwa menampar muka Saksi Korban RENALDY sebanyak 3 (tiga) kali saat Saksi Korban RENALDY didudukkan di pekarangan dan memukul tubuh Saksi Korban RENALDY saat Saksi Korban RENALDY posisinya tidur membungkuk kesamping saat terjatuh ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Bayangkara, Nomor VER/FD/291520/RSBTULUNGAGUNG, tanggal 25 Oktober 2023 Atas nama Saksi. RENALDY FAISAL, menerangkan :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan adanya luka memar pada bagian pipi kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
- Ditemukan adanya luka memar pada bagian hidung dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter;
- Ditemukan adanya perdarahan pada selaput putih mata kiri;
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada bahu kiri dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung atas kanan;
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada pinggang kiri dengan ukuran empat centimeter kali empat centimeter;
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada pinggang atas kin dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 Ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENALDI FAIZAL Bin KODIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya kejadian pengeroyokan yang saksi alami ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pekarangan masuk Kelurahan Jepun Kecamatan/Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu saksi di rumah didatangi Sdr. RAHMAT dan DINA untuk diajak ngopi, saksi membawa sepeda motor Honda beat warna hitam sedangkan Sdr. RAHMAT dan DINA berboncengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna biru;
- Bahwa setelah sampai di warung kopi yang terletak di timur perempatan UIN saksi ngopi sambil berbincang-bincang dengan Sdr. RAHMAT dan DINA dan selang beberapa menit teman RAHMAT bernama WINDA dan pacarnya datang;
- Bahwa pukul 00.30 WIB saksi didatangi oleh seseorang yang dari keterangan RAHMAT bernama NGGALES kemudian saksi diajak ngobrol disamping warung bersama temannya yang saksi tidak kenal, intinya menanyakan perihal

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket PSHT "SHORENK" warna hitam yang saksi pakai dan menanyakan darimana jaket PSHT "SHORENK" tersebut dan apakah saksi merupakan warga PSHT? saksi menjawab bukan dan saksi bisa memakainya karena jaket PSHT "SHORENK" berada di rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi didatangi 10 (sepuluh) orang lebih dan 5 diantaranya masuk ke dalam warung dan bertanya kepada saksi intinya menanyakan perihal jaket PSHT "SHORENK" warna hitam kepada saksi kemudian saksi menjawab saksi bukan warga PSHT dan saksi bisa memakainya karena jaket PSHT "SHORENK" berada di rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi menjawab 2 dari 5 orang yang masuk kedalam warung menendang saksi sebanyak 2 kali mengarah ke dada saksi;
- Bahwa saksi diajak pelaku dibonceng tiga dan saksi duduk ditengah sesampainya di pekarangan di daerah Jepun saksi diinterogasi sambil dipukuli dan saksi disuruh lepas jaket dan diajak sambung (berkelahi);
- Bahwa perkelahian yang pertama saksi menang kemudian salah satu kelompok pelaku mengajak yang lain juga mengajak berkelahi dan ketika saksi berkelahi yang kedua pada saat saksi terjatuh pelaku yang berjumlah sekitar 10 orang tersebut langsung mendatangi saksi dan menganiaya saksi secara bersama-sama;
- Bahwa saksi diseret sekitar 2-3 meter sambil dipukul dan ditendang setelah itu saksi disuruh duduk dan diinterogasi lagi yang intinya saksi disuruh masuk ke perguruan PSHT dan saksi disuruh membuat surat pernyataan;
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah orang yang juga ikut mengeroyok saksi yang isi surat pernyataan itu saksi meminta maaf karena kesalahan yang saksi buat dan saksi siap mengikuti pelatihan PSHT ;
- Bahwa setelah itu saksi diantar oleh RAHMAT pulang ke rumah dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulungagung dan membuat visum;
- Bahwa akibat kejadian muka saksi lebam dan tidak bisa kerja sekitar 2 minggu;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi SENDI SULISTYO RAHMAD BAHTIAR Alias MEMET Bin Alm. NASRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan kekerasan bersama-sama terhadap orang yang bernama Sdr.RENALDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tangga 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pekarangan masuk kelurahan Jepun Kecamatan/Kabupaten Tulungagung;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat saksi sehabis ngopi pulang ke rumah, di dekat rumah ada teman yang berkumpul dan saksi diajak ke warung kopi yang berada di Desa Plosokandang karena ada orang yang mengaku warga PSHT;
- Bahwa saat sampai di tempat tersebut sudah terjadi keributan dan tidak lama kemudian Saksi Renaldy yang diajak oleh teman-teman saksi ke tempat latihan PSHT di daerah Jepun, sampai di pekarangan masuk Desa Jepun Saksi Renaldy didudukkan dan saat itu ada yang memukul dan menampar Saksi Renaldy;
- Bahwa selanjutnya Saksi Renaldy ditantang berkelahi 1 lawan 1 dengan Sdr. PRUCUL dan saat itu PRUCUL kalah dan pingsan kemudian Saksi Renaldy diajak berkelahi lagi 1 lawan 1 dengan Sdr. NIKO pada saat berduel Saksi Renaldy dan sdr Niko sam-sama terjatuh akhirnya Saksi Renaldy langsung dikeroyok oleh teman-teman dengan cara dipukul dan ditendang, saksi juga ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi Renaldy dengan cara menampar dan menendang, kemudian korban memohon ampun akhirnya saksi mencoba meleraikan agar tidak dikeroyok lagi dan Saksi Renaldy disuruh membuat surat pernyataan bersedia mengikuti Latihan PSHT dan selanjutnya saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu yang berada di tempat kejadian adalah: saksi sendiri, FARIS, PRUCUL, NIKO, FERY, DANI, YUSUF dan yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan kekerasan terhadap RENALDI adalah saksi sendiri (SENDI), PRUCUL, NIKO, FARIS dan yang lain saksi tidak mengenal;
- Bahwa setahu saksi yang menulis surat pernyataan tersebut adalah RENALDI sendiri dan didekte oleh PERI;
- Bahwa pada saat dikeroyok Saksi Renaldy tidak melakukan perlawanan, Saksi Renaldy melakukan perlawanan pada waktu berkelahi satu lawan satu dengan PRUCUL dan NIKO;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah karena Saksi Renaldy memakai atribut perguruan PSHT padahal Saksi Renaldy bukan warga perguruan PSHT sehingga teman-teman warga PSHT emosi dan terjadilah pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kondisi tempat kejadian waktu itu sepi dan ada lampu penerangan dari rumah penduduk sehingga dapat dilihat secara jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan di persidangan ini karena terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Renaldy ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di pekarangan di pinggir jalan masuk Kelurahan Jepun Kecamatan/Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa awalnya terdakwa di rumah diajak FARHAN HOGI alias FRUCUL mencari orang di alun-alun Tuungagung karena mendapat masalah, Terdakwa mengiyakan saja kemudian terdakwa keluar mengendarai kendaraan roda 2 dengan FARHAN HOGI alias FRUCUL menuju ke alun-alun tetapi tidak ketemu orang yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhenti di angkringan yang terletak barat perempatan TT karena ada beberapa teman dan itu terdakwa mendapat informasi kalau ada orang yang mengaku warga PSHT yang berada di warung kopi di seputaran UIN Tulungagung;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman yang ngopi tersebut mendatangi tempat yanag dimaksud dan menghampiri Saksi Renaldy dan saat ditanya jawabannya berbeli-belit kemudian PERI menendang kursi warung tersebut selanjutnya Saksi Renaldy diajak keluar warung dan menuju ke tempat Latihan PSHT di Kelurahan Jepun Tulungagung tepatnya timur RSIA Amanda ada gang ke utara di halaman rumah joglo;
- Bahwa selanjutnya Saksi Renaldy ditantang oleh FARHAN HOGI untuk berkelahi satu lawan satu tetapi FARHAN HOGI kalah dan pingsan, Terdakwa dan teman-teman membantu FARHAN HOGI, sdr NIKO OWEL menantang Saksi Renaldy berkelahi satu lawan satu dan saat keduanya terjatuh kemudian terdakwa beserta teman-teman melakukan pemukulan terhadap Saksi Renaldy;
- Bahwa terdakwa ikut melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menampar 3 kali ke rahang kanan Saksi Renaldy kemudian disuruh membuat surat pernyataan yang isinya didekte oleh PERI bahwa Saksi Renaldy meminta maaf dan bersedia mengikuti Latihan PSHT;
- Bahwa saksi menampar Terdakwa 3 (tiga) kali dengan tangan terbuka;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bayangkara, Nomor VER / FD / 291520 /

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSBTULUNGAGUNG, tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Saksi. RENALDY FAISAL, dengan hasil sebagai berikut :

- Ditemukan adanya luka memar pada bagian pipi kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
- Ditemukan adanya luka memar pada bagian hidung dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter;
- Ditemukan adanya perdarahan pada selaput putih mata kiri;
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada bahu kiri dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung atas kanan;
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada pinggang kiri dengan ukuran empat centimeter kali empat centimeter;
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada pinggang atas kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jl. Basuki Rahmat Gg 3 No. 27 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kampungdalem Kecamatan/Kabupaten Tulungagung, Terdakwa diajak FARHAN HOGI alias FRUCUL mencari orang di alun-alun Tuungagung karena mendapat masalah, Terdakwa mengiyakan saja kemudian terdakwa keluar mengendarai kendaraan roda 2 dengan FARHAN HOGI alias FRUCUL menuju ke alun-alun tetapi tidak ketemu orang yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Farhan Hogi (Frucul) berhenti di angkringan yang terletak barat perempatan TT karena ada beberapa teman dan saat itu terdakwa mendapat informasi kalau ada orang yang mengaku warga PSHT yang berada di warung kopi di seputaran UIN Tulungagung;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman yang ngopi tersebut mendatangi tempat yanag dimaksud dan menghampiri Saksi Renaldy dan saat ditanya jawabannya berbeli-belit kemudian PERI menendang kursi warung tersebut selanjutnya Saksi Renaldy diajak keluar warung menuju ke tempat Latihan PSHT di Kelurahan Jepun Tulungagung tepatnya di timur RSIA Amanda ada gang ke utara di halaman rumah joglo;
- Bahwa selanjutnya Saksi Renaldy ditantang oleh FARHAN HOGI untuk berkelahi satu lawan satu tetapi FARHAN HOGI kalah dan pingsan, Terdakwa dan teman-teman termasuk saksi Sendi Sulistyo membantu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN HOGI, sdr NIKO OWEL menantang Saksi Renaldy berkelahi satu lawan satu dan saat keduanya terjatuh kemudian terdakwa beserta teman-temannya memukul dan menendang Saksi Renaldy;

- Bahwa terdakwa ikut melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menampar 3 kali ke rahang kanan Saksi Renaldy kemudian disuruh membuat surat pernyataan yang isinya didekte oleh PERI bahwa Saksi Renaldy meminta maaf dan bersedia mengikuti Latihan PSHT;
 - Bahwa saksi menampar Terdakwa 3 (tiga) kali dengan tangan terbuka;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya, saksi Renaldi Faisal menderita luka dan lebam di tubuhnya sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung, Nomor VER / FD / 291520 / RSBTULUNGAGUNG, tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Saksi RENALDY FAISAL, dengan hasil sebagai berikut :
 - Ditemukan adanya luka memar pada bagian pipi kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
 - Ditemukan adanya luka memar pada bagian hidung dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter;
 - Ditemukan adanya perdarahan pada selaput putih mata kiri;
 - Ditemukan adanya luka lecet gores pada bahu kiri dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
 - Ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung atas kanan;
 - Ditemukan adanya luka lecet gores pada pinggang kiri dengan ukuran empat centimeter kali empat centimeter;
 - Ditemukan adanya luka lecet gores pada pinggang atas kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter;
- Sehingga tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi Renaldy Faisal telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa ;
2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa”, adalah menunjuk pada subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dijadikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Nanang Firmansyah als Kuntet Bin Taufik Savalas, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*). Dengan demikian maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan terang-terangan” artinya di tempat umum/publik yang seolah-olah dapat terlihat atau dapat dilihat langsung atas apa saja yang diperbuat oleh 1 (satu) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” yakni dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih dari 1 (satu) orang secara berbarengan, arti kata bersama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memilki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa);

Menimbang, bahwa “menggunakan kekerasan” sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP mengandung arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah seperti memukul dengan menggunakan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan sesuai pasal 170 KUH Pidana, sudah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa NANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH Als KUNTET Bin TAUFIK SAVALAS bersama-sama dengan Saksi FARHAN HOGI MURENTY, Dimas Bagus Prasetyo, Muhammad Faris Nurul Abror dan Saksi Sendy Sulistyو melakukan pemukulan dan penendangan secara bersama – sama pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di pekarangan masuk Kelurahan Jepun Kecamatan/Kabupaten Tulungagung, terhadap RENALDI FAIZAL Bin KODIN, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi SENDI SULISTYO RAHMAD BAHTIAR yang berada pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jl. Basuki Rahmat Gg 3 No. 27 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Kampungdalem Kecamatan/Kabupaten Tulungagung, Terdakwa diajak FARHAN HOGI alias FRUCUL mencari orang di alun-alun Tulungagung karena mendapat masalah, Terdakwa mengiyakan saja kemudian terdakwa keluar mengendarai kendaraan roda 2 dengan FARHAN HOGI alias FRUCUL menuju ke alun-alun tetapi tidak ketemu orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama Farhan Hogi (Frucul) berhenti di angkringan yang terletak barat perempatan TT karena ada beberapa teman dan saat itu terdakwa mendapat informasi kalau ada orang yang mengaku warga PSHT yang berada di warung kopi di seputaran UIN Tulungagung;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman yang ngopi tersebut mendatangi tempat yang dimaksud dan menghampiri Saksi Renaldy dan saat ditanya jawabannya berbeli-belit kemudian PERI menendang kursi warung tersebut selanjutnya Saksi Renaldy diajak keluar warung menuju ke tempat Latihan PSHT di Kelurahan Jepun Tulungagung tepatnya di timur RSIA Amanda ada gang ke utara di halaman rumah joglo yang ada lampu penerangan dari rumah-rumah penduduk sehingga dapat terlihat jelas dan bukan merupakan tempat yang tertutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Renaldy ditantang oleh FARHAN HOGI untuk berkelahi satu lawan satu tetapi FARHAN HOGI kalah dan pingsan, Terdakwa dan teman-teman termasuk saksi Sendi Sulistyو membantu FARHAN HOGI, sdr NIKO OWEL menantang Saksi Renaldy berkelahi satu lawan satu dan saat keduanya terjatuh kemudian terdakwa beserta teman-temannya memukul dan menendang Saksi Renaldy;

Menimbang, bahwa terdakwa ikut melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menampar 3 kali ke rahang kanan Saksi Renaldy dengan telapak tangan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg



terbuka kemudian saksi Renaldy disuruh membuat surat pernyataan yang isinya didekte oleh PERI bahwa Saksi Renaldy meminta maaf dan bersedia mengikuti Latihan PSHT;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya, saksi Renaldi Faisal menderita luka dan lebam di tubuhnya sebagaimana VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung, Nomor VER / FD / 291520 / RSBTULUNGAGUNG, tanggal 25 Oktober 2023 atas nama Saksi RENALDY FAISAL, yang dibuat oleh dr Muhammad Sulton, dengan hasil sebagai berikut :

- Ditemukan adanya luka memar pada bagian pipi kanan dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
- Ditemukan adanya luka memar pada bagian hidung dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter;
- Ditemukan adanya perdarahan pada selaput putih mata kiri;
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada bahu kiri dengan ukuran lima centimeter kali empat centimeter;
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada punggung atas kanan;
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada pinggang kiri dengan ukuran empat centimeter kali empat centimeter;
- Ditemukan adanya luka lecet gores pada pinggang atas kiri dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut, saksi Renaldy Faisal tidak dapat bekerja kurang lebih selama 2 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP jo Pasal 197 huruf k KUHAP, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Renaldy Faisal mengalami luka - luka ;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya merusak nama baik Perguruan Silat Setia Hati Teratai;

Keadaan yang meringankan :

- Saksi korban Renaldy Faisal telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Firmansyah als Kuntet Bin Taufik Savalas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"**, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H.,M.Hum. dan Eri Sutanto., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulipah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Eka Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Derry Wisnu Broto K P, S.H.,M.Hum.
Ttd.

Cyrilla Nur Endah S, S.H., M.H.

Eri Susanto, S.H.

Panitera Pengganti
Ttd.
Sulipah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 185/Pid.B/2024/PN Tlg